

# PROBLEMATIKA RUU POLRI

Catatan Koalisi Masyarakat  
Sipil untuk Reformasi  
Kepolisian

**Muhamad Isnur, S.H.I, M.H.**  
*Ketua Umum YLBHI*

Meeting ID : 919 1561 6593  
Password : RUU

STREAM  
LIVE

Youtu  
Kemenko Polhukam RI  
KAMIS, 11 JULI 2024  
09.00-12.00 WIB

**DENGAR PENDAPAT PUBLIK**  
**RUU PERUBAHAN**  
**UU KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

**KEYNOTE SPEECH**  
**MARSEKAL TNI (PURN) HADI TJAHJANTO**  
MENTERI KOORDINATOR  
BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN RI

**NARASUMBER**

**MODERATOR**  
**FRISTIAN GRIEC**

**PROF SUPARJI ACHMAD**  
UNIVERSITAS AL AZHAR INDONESIA

**PROF HARKRISTUTI**  
UNIVERSITAS INDONESIA

**MUHAMMAD ISNUR**  
YLBHI

# Bag 1 : Catatan Prosedural

# Mandat Prolegnas 2020 - 2024

- Mandat Prolegnas : RUU KUHAP dan RUU Hukum Acara Perdata
- RUU POLRI Tak ada dalam Prolegnas 2020-2024

<https://www.dpr.go.id/uu/pr olegnas>



No	Posisi	Judul RUU	Pengusul	Tanggal Update
1		RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran	DPR	29 Jun 2020
2		RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara	DPR	03 Okt 2023
3		RUU tentang Pertanahan	DPR	11 Jul 2024
4		RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana	DPR	11 Jul 2024


Prolegnas 2020-2024

- Terdaftar 18
- Penyusunan 8
- Harmonisasi 4
- Penetapan Usul 1
- Pembahasan 11
- Keputusan 0
- Selesai 5

Pengusul RUU

# Melabrak/melampaui Proses yang seharusnya

## Penyusunan Prolegnas



**Syarat Substantif**  
Pasal. 18 UU No. 12 Tahun 2011


- 1 • perintah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2 • perintah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
- 3 • perintah Undang-Undang lainnya
- 4 • sistem perencanaan pembangunan nasional
- 5 • rencana pembangunan jangka panjang nasional
- 6 • rencana pembangunan jangka menengah
- 7 • rencana kerja pemerintah dan rencana strategis DPR, dan *Rencana strategis DPD*;
- 8 • aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat

**Syarat Teknis**  
Pasal. 19 ayat (3) UU No. 12 Tahun 2011

- 1 • Adanya Rancangan Undang-Undang
- 2 • Naskah Akademik

Dalam penyusunan Prolegnas Jangka Menengah syarat teknis didasarkan pada konsepsi RUU yang merupakan hasil penelitian dan pengkajian

## MEKANISME PENGUSULAN PENYUSUNAN RUU, RPP, ATAU RPERPRES



**Ijin Prakarsa**

**KEPALA LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN** → **MENTERI** → **LEMBAGA TERTENTU** → **MENTERI HUKUM DAN HAM** → **PRESIDEN**

**MENTERI HUKUM DAN HAM** → **BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL** → **MENTERI HUKUM DAN HAM**

**MENTERI HUKUM DAN HAM** → **PRESIDEN** (Penyampaian untuk disetujui/ditetapkan)

**MENTERI HUKUM DAN HAM** → **PRESIDEN** (Tindak lanjut)

**MENTERI HUKUM DAN HAM** → **PRESIDEN** (Pengusulan: RUU, RPP, RPerpres)

**MENTERI HUKUM DAN HAM** → **PRESIDEN** (Money dan Sosialisasi)

**MENTERI HUKUM DAN HAM** → **PRESIDEN** (Prolegnas dan Progsun PP dan Perpres)

## Mekanisme Penyusunan Prolegnas di Lingkungan Pemerintah

TAHAPAN	PENYUSUNAN PROLEGNAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH				PENYUSUNAN PROLEGNAS ANTARA DPR, DPD, DAN PEMERINTAH
	Inventarisasi RUU	Penyajian Penyusunan Prolegnas	Tanggapan terhadap Rancangan Awal Prolegnas	Pembahasan dan Persetujuan Prolegnas	
ARAH KEGIATAN	<b>Input Data</b> Tim Inventarisasi RUU (IPRIH) Analisis	Tanggapan Tim Pengarah Partisipasi Masyarakat	Tanggapan atau Masukan Kementerian/LP/NK Analisis	Tanggapan Panseskap Kementerian/LP/NK dan Tim Pengarah <b>OUTPUT</b>	Di bawah Koordinasi BALEG DPR (Pasal 21 UU 12/2011)  PROLEGNAS Satu Tahun Lima-tahun PEM ↔ DPR ↔ DPD Monitoring dan Evaluasi
OUTPUT REGULASI	Inventarisasi RUU dalam penyusunan konsep Prolegnas	Daftar RUU yang akan dimasukkan dalam rancangan awal Prolegnas	Rancangan Awal Prolegnas  Rapat Antar Kementerian	Rancangan Prolegnas  Rapat Pembahasan Tahunan Prolegnas  Rapat Pematapan oleh Tim Pengarah Prolegnas  Menteri Hukum dan HAM  Presiden	
DASAR HUKUM	Pasal 11 dan Pasal 17 Perpres 87 Tahun 2014		Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 Perpres 87 Tahun 2014		Pasal 21 dan Pasal 22 UU 12 Tahun 2011

# Tantangan 1: Wilayah Internet dan Komunikasi Digital

- Sudah ada perubahan UU ITE dan juga KUHP Baru
- Pengaturan bagaimana konten illegal yang memiliki muatan Pidana telah diatur
- Juga dalam UU Perlindungan Data Pribadi

Beberapa hal signifikan yang menjadi tuntutan bagi reformasi Polri saat ini antara lain karena perkembangan yurisdiksi kejahatan yang bersifat global, pencegahan kejahatan berbasis data, pemanfaatan perkembangan teknologi dalam penegakan hukum. Seiring dengan adanya fenomena perkembangan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, perlindungan hak asasi manusia, dan akuntabilitas telah melahirkan paradigma baru dalam melihat tujuan, fungsi, tugas, wewenang, serta tanggung jawab Polri. Perkembangan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang saat ini banyak digunakan salah satunya adalah internet yang merupakan wadah komunikasi digital yang dapat melibatkan siapapun dengan karakteristik penyebaran informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang sangat cepat, luas, dan masif dengan tidak mengenal ruang dan waktu. Karakteristik virtualitas ruang siber memungkinkan adanya konten ilegal yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan atau pencemaran nama baik, pemerasan dan/atau pengancaman, penyebaran berita bohong dan menyesatkan, serta perbuatan menyebarkan kebencian atau permusuhan berdasarkan suku, agama, ras, dan golongan yang dapat diakses, didistribusikan, ditransmisikan, disalin, disimpan untuk didiseminasi kembali dari mana saja dan kapan saja.



# Mandat 3 Putusan MK?

## 3 Putusan MK :

- Semua Putusan Menolak Permohonan,
- Permasalahan merupakan masalah implementasi, bukan norma pengaturan
- Tidak ada mandat perubahan atau Komulatif Terbuka sebagai pintu masuk perubahan UU

Selain itu, terdapat perkembangan permasalahan hukum dan kebutuhan hukum yang mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan fungsi, peran, tugas, dan wewenang Polri. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PUU-XXI/2023, memberikan penguatan terhadap tindakan petugas Kepolisian dalam melakukan pemeriksaan pada diri seseorang yang dicurigai karena ada dugaan melakukan tindak pidana yaitu sebagai sebuah tindakan yang memerlukan kecepatan yang tidak memungkinkan untuk terlebih dahulu dipersiapkan secara administratif karena dikhawatirkan dapat berpotensi melarikan diri bahkan menghilangkan barang bukti. Selain 2 (dua) Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, terdapat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-XX/2022 yang dalam pertimbangannya terkait dengan wewenang Polri untuk dapat menghentikan proses Penyelidikan. Adanya 3 (tiga) Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia perlu disempurnakan.

...INTUK PESERTA RAPA'

# Peran dan Fungsi Intelkam?

Argumentasi NA  
berangkat dari  
Tantangan dalam Tindak  
Pidana

Maka lagi-lagi ini akan  
bicara dalam  
Penegakkan dan Hukum  
Acara Pidana

Oleh karena itu diperlukan dasar hukum yang kuat bagi Kepolisian dalam melaksanakan tugasnya dalam menghadapi tantangan yang muncul seiring dengan perkembangan teknologi digital tersebut. Lebih jauh lagi, tindak pidana yang terjadi diberbagai daerah di Indonesia, umumnya tidak lepas dari berbagai masalah hukum, sosial, ekonomi, politik dan sebagainya dalam masyarakat, dari berbagai tindak pidana yang dilakukan secara perorangan maupun kelompok massa dapat dicegah dan tangkal secara dini kejadian tersebut. Guna mengantisipasi dan mencegah terjadinya tindak pidana, baik yang dilakukan secara perorangan maupun kelompok massa, intelijen keamanan (intekam) Polri mempunyai peranan yang sangat penting dalam institusi Polri. Peran fungsi intekam sebagai basis deteksi dini dari berbagai kegiatan operasional kepolisian, sebagai mata dan telinga (indera) bagi pimpinan pada semua level organisasi dari tingkat Mabes Polri sampai Polsek sebagai lini terdepan.

# Catatan Prosedural

- Mengapa lewat Baleg?
- Mengapa dilewatkan prosedur Standar Prakarsa Pemerintah? Dan melewati seluruh rangkaian standar RUU yang baik?
- Mengapa tidak ada pelibatan/partisipasi publik dalam proses pengusulan dan pengujian Naskah Akademik dan draft awal?
  - Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 91/PUU-XVIII/2020, yang menjamin hak warga untuk berpartisipasi secara bermakna (*meaningful participation*) dalam tiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan
- Mengapa Sudah ada SURPRES sebelum ada Kajian/DIM versi Pemerintah dan Mewakili Pertimbangan dari Kementrian/Lembaga yang terkait?
- Mengapa Draft menjadi tidak sesuai dengan kerangka permasalahan dalam Naskah Akademik?
- Mengapa Naskah Akademik dan Draft tidak mempertimbangkan aspek masukan dan catatan berbagai Lembaga selama ini?
- Mengapa di ujung periode, dalam waktu yang sempit dan juga banyak PR Prolegnas yang belum dikerjakan?



## Bag 2: Catatan Substansi

# TUGAS, FUNGSI dan PERAN POLRI

## Pasal 30 AYAT (4) UUD 45

(4) Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga **keamanan dan ketertiban** masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani **masyarakat**, serta **menegakkan hukum**

## Pasal 13 UU 2/2002 Tentang POLRI

**Tugas pokok** Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. menegakkan hukum; dan
- c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada **masyarakat**

## Pasal 2

**Fungsi** kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, **penegakan hukum**, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada **masyarakat**.

## Pasal 5

(1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang **berperan** dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, **menegakkan hukum**, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada **masyarakat** dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

# 1. Pasal Perluasan dan Konflik Kewenangan (*Overlapping*)

## Pasal 14 ayat (1) huruf d:

“**Membina masyarakat** untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;”

## Pasal 14 ayat (1) huruf e:

“Turut **serta dalam pembinaan** hukum nasional;”

## Pasal 14 ayat (1) huruf p:

“**Melaksanakan tugas lain** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

## **(Lanjutan...) Pasal Perluasan dan Konflik Kewenangan (Overlapping)**

### **Pasal 14 ayat (1) huruf l:**

“Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara **sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;**”

### **Pasal 14 ayat (1) huruf n:**

“Memberikan bantuan dan perlindungan serta kegiatan lainnya demi **kepentingan nasional;**”

### **Pasal 14 ayat (1) huruf m:**

“Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya **dalam lingkup tugas Kepolisian;**”

## Catatan atas Pasal-pasal Dimaksud:

- Awalnya 11 tugas, diperluas menjadi 16 tugas.
- Tugas Polri **sangat luas dan mengandung konflik (overlapping)** kewenangan (tumpang tindih kewenangan)
- Revisi UU Polri **menambah daftar kewenangan yang tidak jelas peruntukannya dan menimbulkan tumpang-tindih kewenangan** antara kementerian/lembaga negara.
- **Pasal 14 ayat (1) huruf e** menyatakan polisi akan turut serta dalam pembinaan hukum nasional **sehingga menimbulkan ketidakjelasan tentang apa yang akan dilakukan** dan bersifat tumpang-tindih dengan kewenangan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) di bawah Kementerian Hukum dan HAM.
- **Masih terkait Pasal 14 ayat (1) huruf e, lembaga yang merupakan penegak hukum, turut serta/ikut membina hukum nasional?** Bukankah semestinya Polri yang dibina secara hukum?

## **(Lanjutan...) Catatan Kritis atas Pasal-pasal:**

- **Pasal 14 ayat (1) huruf p**, nomenklatur “melaksanakan tugas lain” ini **membuka ruang untuk memperluas kewenangan atau tugas tambahan Polri bahkan melampaui/di luar tugas utamanya**;
- **Pasal 14 ayat (1) huruf l**, perihal tugas “melayani kepentingan warga masyarakat sebelum ditangani instansi dan/atau pihak yang berwenang”, **juga membuka ruang untuk memperluas kewenangan atau tugas tambahan Polri bahkan melampaui/di luar tugas utamanya**. Serta menjadikan Polri bisa menjadikan Polri “superbody” sehingga menjadi lembaga yang bisa melakukan apapun. Hal ini juga berpotensi konflik kewenangan dengan berbagai institusi/lembaga-lembaga lainnya;
- **Pasal 14 ayat (1) huruf m**, terkait tugas “memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian”, **membuka ruang multitafsir yang besar. Karena tidak dijelaskan ruang lingkup dan batasannya**. Selama ini praktiknya di lapangan: izin keramaian, SKCK, pelayanan keamanan (jasa kepolisian)patwal, pemberitahuan aksi/demonstrasi dll. Dengan pertambahan pasal ini membuat Polri **kian leluasa/dapat tidak terbatas melakukan tindakan apa/bisnis jasa saja atas nama “pelayanan masyarakat”**.



## **2. Membuka Ruang Polri Melakukan Tindakan Apapun Tanpa Proses Hukum**

### **Pasal 16 ayat (1) huruf q:**

**“Melakukan penindakan, pemblokiran atau pemutusan, dan upaya perlambatan akses Ruang Siber** untuk tujuan **Keamanan Dalam Negeri** berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika dan/atau penyelenggara jasa telekomunikasi”;

# Catatan Kritis atas Pasal:

- **Pasal 16 Ayat 1 Huruf (q)** dari RUU Polri memperkenankan Polri untuk melakukan pengamanan, pembinaan dan pengawasan terhadap Ruang Siber. Kewenangan atas Ruang Siber tersebut disertai dengan penindakan, pemblokiran atau pemutusan, dan memperlambat akses Ruang Siber untuk tujuan keamanan dalam negeri. **Sepanjang sejarahnya, tindakan-tindakan memperlambat dan memutus akses internet digunakan untuk meredam protes dan aksi masyarakat sipil, seperti yang dilakukan pada tahun 2019 di Papua dan Papua Barat—sebuah tindakan yang menurut Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Perbuatan Melawan Hukum.** Campur tangan Polri dalam tindakan membatasi Ruang Siber ini **akan semakin mengecilkan ruang kebebasan berpendapat dan berekspresi publik, khususnya di isu-isu yang mengkritik pemerintah.** Selain itu, hadirnya pengawasan secara eksekutif pada ruang siber juga **berpotensi melanggar hak atas**

**privasi warga negara serta hak untuk memperoleh informasi serta berpotensi menyebabkan tumpang tindih kewenangan dengan lembaga negara seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Badan Sandi dan Siber Negara (BSSN).** Dengan demikian, revisi UU Polri akan semakin memberangus kebebasan berpendapat dan berekspresi; hak untuk memperoleh informasi; serta hak warga negara atas privasi terutama yang dinikmati di media sosial dan ruang digital.

- **Darimana kepolisian bisa mengetahui itu sebuah kejahatan yang perlu tindak/blokir/diputus aksesnya tanpa keputusan pengadilan?** Kalaupun ada seharusnya kewenangan jaksa sebagai eksekutor, bukan polisi. Dengan demikian **pasal ini membuka ruang yang lebar ceruk subjektifitas Polri.**

### **3. Mengancam Pihak Asing/Luar (Negeri) yang Bersolidaritas terhadap Kondisi Demokrasi dan HAM di Indonesia**

#### **Pasal 16A huruf d:**

“Melakukan deteksi dini dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan terhadap setiap hakikat ancaman termasuk keberadaan dan kegiatan orang asing guna **mengamankan kepentingan nasional** dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.”

#### **Catatan atas Pasal ini:**

Pasal ini bisa menjadi ancaman bagi orang-orang asing yang menulis tentang kondisi HAM, demokrasi, situasi lingkungan hidup, dan berbagai bentuk penindasan di Indonesia. Termasuk jurnalis, aktivis, donor/donatur, dan orang asing yang bersolidaritas ke Indonesia.

# 4. Perluasan Eksesif Kewenangan Intelkam dan Konflik Kewenangan

## Pasal 16B

Ayat (1):

Kegiatan pengumpulan informasi dan bahan keterangan dalam rangka tugas Intelkam Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16A huruf c meliputi:

- a. permintaan **bahan keterangan kepada kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, dan/atau lembaga lainnya;**
- b. **pemeriksaan aliran dana** dan penggalan informasi

Ayat (2):

Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan terhadap sasaran sumber ancaman baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri termasuk ancaman dari orang yang sedang menjalani proses hukum, yang terkait dengan:

- a. **ancaman terhadap kepentingan dan keamanan nasional** meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, keamanan, dan sektor kehidupan masyarakat lainnya, termasuk pangan, energi, sumber daya alam, dan lingkungan hidup; dan/atau
- b. terorisme, separatisme, spionase, dan sabotase yang **mengancam keselamatan, keamanan, dan kedaulatan nasional.**

# Catatan Kritis atas Pasal ini:

**Pasal 16B** RUU Polri mengatur perluasan terhadap kewenangan Intelkam dengan memperbolehkan Intelkam Polri melakukan penangkalan dan pencegahan terhadap kegiatan tertentu guna mengamankan kepentingan nasional. Tidak adanya definisi dan penjelasan mengenai istilah “Kepentingan dan Keamanan Nasional” yang dimaksud, berpotensi **memungkinkan Polri untuk mengawasi setiap kegiatan warga negara yang bersuara kritis terhadap pemerintah atau siapapun dinilai perlu diawasi karena alasan “gangguan keamanan.”** Selain itu, **terdapat kemungkinan Kepolisian menyimpangi prinsip-prinsip HAM** dalam implementasi Pasal tersebut, karena Kepolisian **memiliki kewenangan diskresi yang sangat luas sehingga dengan dalih “kepentingan nasional”,** Kepolisian **dapat bertindak menurut penilaian sendiri, ceruk subyektifitas tersebut memberikan ruang yang sangat besar penyalahgunaan wewenang penggunaan kekuatan berlebih secara eksekutif**

**yang dalam praktiknya dapat mengarah kepada pelanggaran HAM.** Kewenangan untuk melakukan penangkalan pencegahan terhadap kegiatan yang mengancam “Kepentingan Nasional” kemudian juga diperkuat dengan yang memperluas fungsi intelkam Polri sehingga mampu untuk meminta keterangan dari lembaga-lembaga termasuk kementerian dan termasuk memeriksa aliran dana. **Kewenangan pemeriksaan aliran dana ini pun akan tumpang-tindih dengan kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).**

*Nb: Berbahaya bagi ruang gerak (civic space), suara kritis, dan independensi masyarakat sipil, karena dibenturkan dengan narasi ancaman terhadap kedaulatan, kepentingan nasional, dan ideologi. Sehingga memberi wewenang diskresi yang luas sekali/ceruk subyektifitas yang tinggi terhadap kepolisian.*

## 5. Perluasan Eksesif Kewenangan Intelkam dan Konflik Kewenangan (2)

Pasal 16A Dalam rangka menyelenggarakan tugas Intelkam Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf i, Polri berwenang untuk:

- a. menyusun rencana dan kebijakan di bidang Intelkam Polri sebagai bagian dari rencana kebijakan nasional;
- b. melakukan **penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan intelijen**;
- c. mengumpulkan informasi dan bahan keterangan; dan
- d. melakukan **deteksi dini dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan terhadap setiap hakikat ancaman termasuk keberadaan dan kegiatan orang asing guna mengamankan kepentingan nasional** dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.




## Catatan Kritis atas Pasal ini:


- Melalui **Pasal 16A** ini RUU Polri akan memperluas kewenangan intelkam yang dimiliki oleh Polri **sampai melebihi lembaga-lembaga lain yang mengurus soal intelijen**. Hal ini akan tercapai melalui **sisipan Pasal 16A yang menjelaskan bahwa Polri berwenang untuk melakukan penggalangan intelijen**. Penggalangan Intelijen merupakan tindakan untuk mempengaruhi sasaran dengan tujuan merubah perilaku atau tindakan sesuai dengan keinginan dari pihak yang melakukan penggalangan. Hal tersebut berarti bahwa **Polri juga**


**memiliki kewenangan untuk menagih data intelijen dari lembaga-lembaga lain yang menjalankan fungsi intelijen seperti Badan Intelijen Nasional (BIN), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Badan Intelijen Strategis TNI (BAIS) dan meminta keterangan kepada Seluruh Kementerian.**

- Definisi **(pasal penjelasan) tentang penggalangan intelijen juga tidak ada**. **Dalam praktiknya banyak catatan seperti digunakan untuk *cooling down* demonstrasi mahasiswa**, termasuk konflik/bias kewenangan dengan BIN.



**PARADOX  
RUU POLRI &  
UUD 45**





## 6. Pasal Peluang Polri Berbisnis (Jasa Penjagaan, Pengawalan, dan Patroli)

### Pasal 14 (1) huruf a:

“Melaksanakan pengaturan, **penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;**”

## 7. Peluang Polri Berbisnis Dalam Smart City (Berbasis Pendekatan Sekuritisasi)

### Pasal 14 (2) huruf c:

“ **Menyelenggaraan sistem kota cerdas (smart city)** bekerja sama dengan Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah;”

### Catatan Kritis Koalisi:

Pasal 14 Ayat 2 Huruf (c) memberikan kewenangan Polri untuk menyelenggarakan sistem kota cerdas (*smart city*) sehingga memberikan kewenangan tata kelola kota yang terlalu berlebihan, sehingga **memungkinkan Polri berbisnis dalam proyek kota cerdas**. Rencana pemberian Kewenangan kepada Polri dalam tata kelola *Smart City* juga menunjukkan **bahwa rancangan *smart city* ala pemerintah mengutamakan pendekatan keamanan yang bertumpu pada pengarusutamaan sekuritisasi**.



## 8. Pasal Superbody Penyidikan

### Pasal 16 ayat (1) huruf n:

**“Memberikan rekomendasi pengangkatan penyidik pegawai negeri sipil dan/atau penyidik lain** yang ditetapkan oleh Undang-Undang sebelum diangkat oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;”

## Catatan Kritis :

- Tugas polri dalam bidang pidana berkembang dari 12 menjadi 20;
- Proses intervensi dilakukan baik pada tahap rekrutmen Penyelidik dan Penyidik KPK sampai dengan pelaksanaan tugas dari KPK dan PPNS yang tidak dipersyaratkan perlu persetujuan pelimpahan perkara, salah satunya Penyidik Lingkungan Hidup. Pada tahap rekrutmen, Kepolisian memiliki kewenangan untuk memberikan rekomendasi pengangkatan untuk penyidik pegawai negeri sipil dan/atau penyidik lain yang ditetapkan oleh UU sebelum diangkat oleh Menteri Hukum dan HAM sebagaimana termaktub dalam Pasal 16 ayat (1) huruf n Revisi UU Kepolisian. Hal tersebut berpotensi membuat KPK dalam mengangkat Penyidiknya perlu mendapat rekomendasi pengangkatan dari Kepolisian yang membuat semakin jauhnya independensi KPK dalam penanganan kasus karena Penyidiknya ditentukan oleh Kepolisian. Diaturnya perihal penyelidikan dan penyidikan dalam RUU Polri juga nampak mendahului dan tidak sepenuhnya selaras dengan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP), yang proses pembahasannya masih menggantung sejak 2014.
- KUHAP sendiri merupakan undang-undang utama yang mengatur perihal Sistem Peradilan Pidana dan KUHAP yang kini telah berlaku selama 43 tahun sehingga urgensi terhadap pembaruannya seharusnya didahulukan oleh pemerintah. Pada tahap pelaksanaan tugas, terdapat kekhawatiran bahwa seluruh proses penyelidikan dan penyidikan harus mendapat petunjuk dari Kepolisian sehingga berpotensi mengintervensi penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh KPK serta penyidikan kejahatan lingkungan hidup yang membutuhkan petunjuk langsung dari Kepolisian. Dampaknya tidak sederhana, hal ini berpotensi dapat digunakan oleh tersangka atau terdakwa pada proses praperadilan dengan merujuk Pasal 16 ayat (1) huruf o Revisi UU Kepolisian dengan isi Kepolisian memberi petunjuk dan bantuan Penyelidikan dan/atau Penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil dan/atau penyidik lainnya.

## 9. Pasal Superbody Penyidikan (2)

### Pasal 16 ayat (1) huruf p:

“**Menerima hasil Penyelidikan dan/atau Penyidikan dari penyidik pegawai negeri sipil dan/atau penyidik lainnya** untuk dibuatkan surat pengantar sebagai syarat sah kelengkapan berkas perkara yang akan diserahkan kepada penuntut umum;”

### Pasal 14 ayat (1) huruf h:

“**Melakukan Penyelidikan dan Penyidikan terhadap semua tindak pidana** sesuai dengan hukum acara pidana dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya;”

## Catatan Kritis atas Pasal ini:

Pasal 16 ayat (1) huruf p Revisi UU Kepolisian, Kepolisian menerima hasil Penyelidikan dan/atau Penyidikan dari Penyidik pegawai negeri sipil dan/atau penyidik lainnya untuk dibuatkan surat pengantar sebagai syarat sah kelengkapan berkas perkara yang akan diserahkan kepada penuntut umum. Rancangan perluasan kewenangan di bidang penyidikan tersebut menimbulkan permasalahan, yaitu Polri menjadi lembaga penegakan hukum

tertinggi terhadap lembaga yang lain dalam bidang penyidikan. Hal ini tentu mengganggu independensi KPK serta kementerian lain yang tidak membutuhkan rekomendasi Kepolisian dalam meneruskan perkara ke Kejaksaan selaku Penuntut Umum yang selanjutnya ke pengadilan.

NB: Tugas polri dalam bidang pidana berkembang dari 12 menjadi 20.

## 10. Rentan Penyalahgunaan Kewenangan Penyadapan (Diskresi yang Besar, tidak didahului UU Penyadapan)

### 14 ayat (1) huruf o:

“Melakukan penyadapan dalam lingkup tugas Kepolisian sesuai dengan **Undang-Undang yang mengatur mengenai penyadapan;**”

## Catatan Kritis atas Pasal ini:

1. Kewenangan untuk melakukan penyadapan rentan terjadi penyalahgunaan karena pada RUU Kepolisian, kewenangan penyadapan oleh Polri disebut dilakukan dengan didasarkan pada undang-undang terkait penyadapan, padahal Indonesia hingga saat ini belum memiliki suatu peraturan perundang-undangan mengenai penyadapan. Pasal 14 ayat (1) huruf o memberikan Polri kewenangan untuk melakukan penyadapan Kewenangan untuk melakukan penyadapan tersebut akan menimbulkan disparitas dengan kewenangan serupa yang dimiliki oleh lembaga penegak hukum lainnya seperti KPK. UU KPK mengatur bahwa penyadapan hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan izin dari Dewan Pengawas KPK, sementara RUU Polri tidak mengharuskan anggota Kepolisian untuk mendapatkan izin jika ingin melakukan penyadapan.
2. Penyadapan hanya dapat dilakukan dalam rangka penegakan hukum.
3. Amnesty punya penelitian tentang pembelian intrusive spyware. Pembelinya adalah polisi dan BSSN. Softwarena import semua luxemburg, Israel, melalui broker di Malaysia dan Indonesia. Spyware ini tidak hanya bisa menyadap, tetapi juga merusak jalur komunikasi. Polisi sudah melampaui wewenangnya disini, terlebih apabila tidak/belum ada penagturannya. Jangan sampai spyware ini, jadi pre-emptive action untuk menyadap masyarakat sipil yang dianggap sebagai ancaman.
4. Perlu ada pengaturan dan pengawasan yang jelas dan ketat untuk pembelian intrusive spyware;

## 11. Pasal Superbody Investigator

### Pasal 14 ayat (1) huruf g:

“Melakukan **koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap Kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, penyidik lain** yang ditetapkan **oleh Undang-Undang**, dan **bentuk pengamanan swakarsa;**”

# Catatan Kritis atas Pasal ini:

- Revisi UU Polri akan semakin mendekatkan peran Polri menjadi **superbody investigator**. Menurut Pasal 14 Ayat 1 (g) RUU Polri, polisi memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan dan pembinaan teknis kepada penyidik pegawai negeri sipil (PPNS), **penyidik lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang**.
- Pada tahap rekrutmen, Kepolisian memiliki kewenangan untuk memberikan rekomendasi pengangkatan untuk penyidik pegawai negeri sipil dan/atau penyidik lain yang ditetapkan oleh UU sebelum diangkat oleh Menteri Hukum dan HAM sebagaimana termaktub dalam Pasal 16 ayat (1) huruf n Revisi UU Kepolisian.
- Ini akan merambah kepada PPNS di semua Kementerian : KLHK, Penyidik Ketenagakerjaan, KPK, Kejaksaan, Penyidik di Militer, dll
- Hal tersebut berpotensi membuat KPK dan Lembaga lain dalam mengangkat Penyidiknya perlu mendapat rekomendasi pengangkatan dari Kepolisian yang membuat semakin jauhnya independensi KPK dan Lembaga lain dalam penanganan kasus karena Penyidiknya ditentukan oleh Kepolisian. Diaturnya perihal penyelidikan dan penyidikan dalam RUU Polri juga nampak mendahului dan tidak sepenuhnya selaras dengan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP), yang proses pembahasannya masih menggantung sejak 2014.
- Pemerintah seharusnya mendahulukan agenda pembahasan RKUHAP dan menyelaraskan substansi dari RUU Polridengan RKUHAP. KUHP sendiri merupakan undang-undang utama yang mengatur perihal Sistem Peradilan Pidana dan KUHP yang kini telah berlaku selama 43 tahun sehingga urgensi terhadap pembaruannya seharusnya didahulukan oleh pemerintah.
- Pada tahap pelaksanaan tugas, terdapat kekhawatiran bahwa seluruh proses penyelidikan dan penyidikan harus mendapat petunjuk dari Kepolisian sehingga berpotensi mengintervensi penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh KPK serta penyidikan kejahatan lingkungan hidup yang membutuhkan petunjuk langsung dari Kepolisian.
- Dampaknya tidak sederhana, hal ini berpotensi dapat digunakan oleh tersangka atau terdakwa pada proses praperadilan dengan merujuk Pasal 16 ayat (1) huruf o Revisi UU Kepolisian dengan isi Kepolisian memberi petunjuk dan bantuan Penyelidikan dan/atau Penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil dan/atau penyidik lainnya.



## Catatan ... (lanjutan)

Lewat RUU ini, polisi juga mendapatkan wewenang untuk memegang komando untuk membina Pasukan Pengamanan Masyarakat (PAM) Swakarsa. Sebuah inisiatif untuk membekali masyarakat sipil dengan kewenangan sekuritisasi yang memiliki sejarah kelam pada tahun 1998. RUU Kepolisian masih mengatur perihal Pengamanan Swakarsa atau Pam Swakarsa. Tetap diaturnya Pam Swakarsa dalam RUU Kepolisian harus dievaluasi karena faktanya

justru memunculkan potensi timbulnya pelanggaran HAM maupun ruang bagi “bisnis keamanan”. Oleh karena itu pengaturan mengenai Pam Swakarsa dalam RUU Kepolisian semestinya ditinjau kembali.

## 12. Pasal Merusak Regenerasi dan Potensial Menjadikan Polisi “Institusi Politik”

### **Pasal 30**

(1) Anggota Polri dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat.

(2) Batas usia pensiun Anggota Polri yaitu:

a. 60 (enam puluh) tahun bagi Anggota Polri; dan

b. 65 (enam puluh lima) tahun bagi pejabat fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi jabatan tersebut.

(3) Usia pensiun bagi Anggota Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yang memiliki keahlian khusus dan sangat dibutuhkan dalam tugas Kepolisian dapat diperpanjang sampai dengan 62 (enam puluh dua) tahun.

(4) Perpanjangan usia pensiun bagi perwira tinggi bintang 4 (empat) ditetapkan dengan Keputusan Presiden setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

## Catatan atas Pasal ini:

Revisi UU Kepolisian akan menaikkan batas usia pensiun menjadi **60-62** tahun bagi anggota Polri dan **65 tahun** bagi pejabat fungsional Polri yang tidak memiliki dasar dan urgensi yang jelas. Dinaikannya usia pensiun dikhawatirkan berpengaruh pada proses regenerasi dalam internal Kepolisian.

Usulan kebijakan ini tidak menyelesaikan masalah penumpukan jumlah perwira tinggi dan menengah dalam internal Polri. Untuk mengatasi masalah tersebut perlu

dilakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap proses rekrutmen dan kaderisasi dalam internal Kepolisian.

Ketentuan ini juga harus dilihat secara sistematis dan menyeluruh berkaitan dengan pengesahan RUU ASN maupun RUU Kementerian Negara yang diduga akan memberikan legalisasi praktik “dwifungsi Abri di Masa Lalu” yang mengizinkan Anggota Polri menduduki jabatan sipil di Kementerian Lembaga.

# 13. Minimnya Mekanisme Pengawasan (*Oversight Mechanism*)

Meski menambah deretan kewenangan terhadap Kepolisian, namun RUU Polri **tidak secara tegas mengatur perihal mekanisme pengawasan** (*oversight mechanism*) bagi institusi Polri dan anggotanya.

RUU Polri **tidak menegaskan posisi dan mekanisme Komisi Kode Etik Kepolisian serta Komisi Kepolisian Nasional** sebagai lembaga pengawas dan pemberi sanksi bagi anggota Polri yang melakukan pelanggaran.

Evaluasi selama ini, Kompolnas sejatinya bukan lembaga pengawas melainkan lembaga kuasi eksekutif yang memiliki fungsi terbatas membantu memberikan pertimbangan kepada presiden dalam kebijakan kepolisian. Pengawas Internal Polri termasuk Kode Etik justru acapkali menjadi

“benteng” impunitas dan diskriminasi penegakan hukum di internal Polri. Absennya kontrol, pengawasan, dan/atau penindakan efektif tidak menimbulkan efek jera (*deterrent effect*) terhadap polisi pelanggar sehingga berpotensi menimbulkan impunitas Kepolisian.

Jika RUU Polri secara serius bermaksud menghasilkan institusi Kepolisian yang profesional, akuntabel dan bekerja sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan HAM maka **sudah seharusnya RUU Polri juga mengatur perihal *oversight mechanism* yang kuat terhadap institusi Kepolisian.**

# Rekomendasi

1. Presiden RI segera menarik Surpres terkait dengan RUU Polri dan menghentikan pembahasan tentang RUU Polri khusus rancangan usul inisiatif Badan Legislasi DPR saat ini;
2. Presiden dan DPR RI harus memprioritaskan perbaikan-perbaikan krusial dan fundamental yang selama ini menjadi permasalahan Polri sebagai bagian dari ikhtiar reformasi kepolisian yakni persoalan luasnya kewenangan serta transparansi dan akuntabilitas pengawasan terhadap kewenangan kepolisian;
3. Presiden dan DPR RI memprioritaskan pembahasan rancangan KUHAP untuk memperbaiki kualitas hukum acara dan/atau ketentuan penegakan hukum, dengan tetap memastikan adanya proses legislasi yang demokratis, transparan dan membuka lebar ruang partisipasi publik yang bermakna.
4. Presiden dan DPR RI harus melaksanakan mandat UUD NRIT 1945 dan Peraturan Undang-Undang lainnya yang mewajibkan Prinsip Demokratis dan Meaningfull Participation dan menjauhi karakter otoritarian;

# **KOALISI MASYARAKAT SIPIL UNTUK REFORMASI KEPOLISIAN**

**AJAR (Asia Justice and Rights) - AJI Indonesia (Aliansi Jurnalis Independen)- Amnesty Internasional Indonesia - Centra Initiative - ELSAM - HRWG (Human Rights Working Group) - ICJR (Institute for Criminal Justice Reform) - ICW (Indonesia Corruption Watch) - IJRS (Indonesia Judicial Research Society) - IM57+ Institute - Imparsial - KontraS - Kurawal Foundation - LBH Jakarta - LBH Pers - LBH Masyarakat - LeIP (Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan) - Lokataru Foundation - PBHI Nasional - PSHK (Pusat Studi Hukum dan Kebijakan) - SAFEnet - Themis Indonesia - TII (Transparansi Internasional Indonesia) - Yayasan Pikul - Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)**